



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1441H/2020M YANG
BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI, NILAI MANFAAT,
DAN DANA EFISIENSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBALAH HAJI TAHUN 1441H/2020M YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI, NILAI MANFAAT, DAN DANA EFISIENSI.

KESATU : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1441H atau 2020M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi.

KEDUA : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Bipih yang bersumber dari Jemaah Haji, Bipih yang bersumber dari Petugas Haji Daerah, dan Bipih yang bersumber dari Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.

KETIGA : Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas nilai manfaat dari Setoran Bipih Jemaah Haji Reguler dan nilai manfaat dari Setoran Bipih Jemaah Haji Khusus.

KEEMPAT : Dana Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

KELIMA : Besaran Bipih Tahun 1441H/2020M yang bersumber dari Jemaah Haji sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

a. Embarkasi Aceh	sebesar Rp31.454.602,00
b. Embarkasi Medan	sebesar Rp32.172.602,00
c. Embarkasi Batam	sebesar Rp33.083.602,00
d. Embarkasi Padang	sebesar Rp33.172.602,00
e. Embarkasi Palembang	sebesar Rp33.073.602,00
f. Embarkasi Jakarta	sebesar Rp34.772.602,00
g. Embarkasi Kertajati	sebesar Rp36.113.002,00
h. Embarkasi Solo	sebesar Rp35.972.602,00
i. Embarkasi Surabaya	sebesar Rp37.577.602,00
j. Embarkasi Banjarmasin	sebesar Rp36.927.602,00
k. Embarkasi Balikpapan	sebesar Rp37.052.602,00
l. Embarkasi Lombok	sebesar Rp37.332.602,00
m. Embarkasi Makassar	sebesar Rp38.352.602,00

KEENAM : Besaran Bipih Tahun 1441H/2020M yang bersumber dari Petugas Haji Daerah dan Pembimbing KBIHU sebagai berikut:

a. Embarkasi Aceh	sebesar Rp65.393.168,00
b. Embarkasi Medan	sebesar Rp66.111.168,00
c. Embarkasi Batam	sebesar Rp67.022.168,00
d. Embarkasi Padang	sebesar Rp67.111.168,00
e. Embarkasi Palembang	sebesar Rp67.012.168,00
f. Embarkasi Jakarta	sebesar Rp68.711.168,00
g. Embarkasi Kertajati	sebesar Rp70.051.568,00
h. Embarkasi Solo	sebesar Rp69.911.168,00
i. Embarkasi Surabaya	sebesar Rp71.516.168,00
j. Embarkasi Banjarmasin	sebesar Rp70.866.168,00
k. Embarkasi Balikpapan	sebesar Rp70.991.168,00
l. Embarkasi Lombok	sebesar Rp71.271.168,00
m. Embarkasi Makassar	sebesar Rp72.291.168,00

KETUJUH : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

KEDELAPAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA digunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, biaya hidup (*living cost*), dan biaya visa.

KESEMBILAN : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM digunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup (*living cost*), biaya visa, biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri.

KESEPULUH : Besaran BPIH Tahun 1441H/2020M yang bersumber dari Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi terdiri atas:

- a. Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi untuk Jemaah Haji Reguler sebesar Rp7.164.668.846.603,92; dan
- b. Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp16.483.184.760,00.

KESEBELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

KEDUA BELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Disahkan sesuai dengan aslinya
DIREKTOR SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ditandatangani oleh Menteri Agama dan Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djamar

